




PUTUSAN

Nomor 2064/Pdt.G/2016/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam PLN PLTA Bakaru, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah, alamat Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Pare-pare sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kelurahan Pattingalloang Baru, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2064/Pdt.G/2016/PA.Mks, tanggal 24 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 507/20/XII/2012 tanggal 25 Juni 2014.

Hal 1 Dari 13 Put. Nomor 2064/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pattingalloang Baru, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 3 tahun 10 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa pada bulan Maret 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
 - Termohon marah dan lebih mendengar perkataan tetangganya dari pada perkataan Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak akan menikah kalau bukan tetangganya yang mempertemukan dengan Pemohon.
6. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan atas sikap Termohon sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar dan Kecamatan Ujung, Kota Pare-pare, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar dan Kecamatan Ujung, Kota Pare-pare, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal 3 Dari 13 Put. Nomor 2064/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, berupa :

A. Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 507/20/XII/2012, tanggal 25 Juni 2014, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.

B. Saksi-Saksi :

1. Nama : **SAKSI**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kelurahan Ujung Bulu Kecamatan Ujung Kota Parepare yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah paman saksi sedang Termohon bernama TERMOHON adalah isteri Pemohon.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah, namun saksi tahu bahwa benar keduanya adalah suami isteri.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di jalan Barukang dan hidup rukun namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Maret 2013, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Termohon cemburu buta tanpa alasan kepada Pemohon.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan dengan sikap Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah di damaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon.
2. Nama : **SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Mandala Kecamatan Mamajang Kota Makassar yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai teman, sedang Termohon saksi kenal sebagai isteri Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah namun saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun namun tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon selalu cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain meskipun Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon bahwa dia tidak ada hubungan dengan perempuan lain namun Termohon tidak mau percaya bahkan Termohon lebih mendengar perkataan tetangga daripada Pemohon.
 - Bahwa akibatnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar mengenai masalah tersebut.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang.
 - Bahwa Pemohon pergi karena tidak tahan dengan sikap Termohon.

Hal 5 Dari 13 Put. Nomor 2064/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku teman telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon.

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lain dengan kesimpulan tetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka cukuplah merujuk kepada berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon *in person* telah hadir di persidangan. Sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa alasan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan, Termohon marah dan lebih mendengar perkataan tetangganya dari pada perkataan Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak akan menikah kalau bukan tetangganya yang mempertemukan dengan Pemohon, akibat pertengkaran tersebut Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan atas sikap Termohon sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak ada menyampaikan tanggapan ataupun jawaban, namun demikian terhadap Pemohon tetap dibebani bukti.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan saksi tersebut telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal 7 Dari 13 Put. Nomor 2064/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I dan saksi ke II pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan yang lain yaitu : Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan, akhirnya Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang karena tidak tahan dengan sikap Termohon.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti. Oleh karena bukti kesaksian adalah pembuktian bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Termohon cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang karena tidak tahan dengan sikap Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu akibat dari Termohon cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan.

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2013 mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama disebabkan tidak tahan dengan sikap Termohon.

Menimbang, bahwa selama berpisahanya Pemohon dan Termohon sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya selama itu pula tidak lagi saling memperdulikan dan tidak ada lagi komunikasi, hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pihak keluarga khususnya keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan telah menjelaskan penyebab terjadinya perselisihan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang

Hal 9 Dari 13 Put. Nomor 2064/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Pemohon dan Termohon terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon, agar Pemohon dan Termohon terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan atas sikap Termohon dan telah terbukti pula bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Pemohon telah terbukti dan petitum permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) majelis mempertimbangkan bahwa petitum tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka petitum tersebut sudah sepatutnya dikabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang

Hal 11 Dari 13 Put. Nomor 2064/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Pare-pare dan Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. Maddatuang, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sukmawati** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

